



PUTUSAN
Nomor 613/PDT/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

THEN SALFINA (SALFINA), beralamat di Jembatan Besi V/2A RT 005/004, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kotamadya Jakarta Barat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rosmani, SH., dkk., para Advokat pada Kantor Hukum Four Justice & Associates, beralamat di Menara Citicon Lt. 11th Floor Suite E, Jl. Letjen S. Parman Kav. 72, Slipi, Pal Merah, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

L A W A N

- 1. THEN NJAN TJIN**, selanjutnya disebut Terbanding I semula Penggugat I;
- 2. THEN SUGIANTO**, selanjutnya disebut Terbanding II semula Penggugat II;
- 3. THEN SUSANTO**, selanjutnya disebut Terbanding III semula Penggugat III;

Ketiganya beralamat di Jembatan Besi V/2A Rt.005/004, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kotamadya Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Morton L. Tobing, S.H., dkk., Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum & Advokat "Dolok Siatas Barita" beralamat di Jalan Permata No. 88, Tegal Alur, Kalideres, Kotamadya Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2019, selanjutnya disebut Para Terbanding semula Para Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 613/PEN/PDT/2020/PT.DKI. tanggal 2 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal 1 Put.No.613/PDT/2020/PT.DKI



DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara sebagaimana tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 51/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt. tanggal 24 Juni 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak seluruh Eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan PENGUGAT I, PENGUGAT II, PENGUGAT III (PARA PENGUGAT) DAN TERGUGAT adalah sebagai Ahli Waris yang Sah dari Almarhum LIM A TET;
3. Menyatakan harta warisan peninggalan Almarhum LIM A TET yaitu berupa Sebidang Tanah Hak Milik dengan Alas Hak Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.179 tanggal 19 Mei 1995, Surat Ukur/Gambar Situasi No.10676/1994 Tertanggal 18 Oktober 1994 atas Nama LIM A TET (dahulu) dengan luas 206 M2 (dua ratus enam meter persegi), yang diatasnya berdiri sebuah bangunan, dikenal dan terletak Di Jembatan Besi V RT.007, RW.002 No.2A, (sekarang) Jembatan Besi V/2A RT.005, RW.004 Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kotamadya Jakarta Barat, DKI Jakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Jalan Jembatan Besi Jaya;
 - b. Sebelah Selatan : Tanah Milik Bidan Fransiska;
 - c. Sebelah Barat : Tanah Milik Bidan Fransiska;
 - d. Sebelah Timur : Jalan Jembatan Besi V;
4. Menyatakan Para Ahli Waris Almarhum LIM A TET, yaitu : 1). THEN NJAN TJIN (**Penggugat I**), 2). THEN SUGIANTO (**Penggugat II**), 3). THEN SUSANTO (**Penggugat III**) dan 4). THEN SALFINA / SALFINA (**Tergugat**) masing – masing berhak memperoleh 1/4 bagian dari harta warisan peninggalan Almarhum LIM A TET yaitu berupa Sebidang Tanah Hak Milik dengan Alas Hak Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.179 tanggal 19 Mei 1995, Surat Ukur/ Gambar Situasi No.10676/1994 Tertanggal 18 Oktober 1994 atas Nama LIM A TET (dahulu) dengan luas 206 M2 (dua ratus enam meter persegi), yang diatasnya berdiri sebuah bangunan, dikenal dan terletak Di Jembatan Besi V RT.007, RW.002 No.2A, (sekarang) Jembatan Besi V/2A RT.005, RW.004 Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kotamadya Jakarta Barat, DKI

Hal 2 Put.No.613/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta; dan jika tidak dapat dibagi secara Natura, maka bagian hak para ahli waris adalah 1/4 dari Harga Nilai Penjualan Harta Warisan tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Para Pernggugat dengan sukarela, jika tidak dapat dibagi secara Natura, maka pembagian tersebut dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing – masing sebesar $\frac{1}{4}$ bagian;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada PARA PENGUGAT atas kelalaiannya melaksanakan putusan ini;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 51/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt. tanggal 24 Juni 2020 tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Juli 2020 sebagaimana ternyata dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 8 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 9 September 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 10 September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat, Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 September 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan memeriksa dan mempelajari berkas (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 9 September 2020 dan Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2020, masing-masing dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

Hal 3 Put.No.613/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diucapkan pada tanggal 24 Juni 2020, Pembanding semula Tergugat menyatakan banding pada tanggal 8 Juli 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat sebagaimana dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat keliru dalam pertimbangan hukumnya karena tidak mempertimbangkan semua keberatan (Eksepsi) tentang gugatan tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) dan juga tidak mempertimbangkan dalil-dalil Pembanding/dahulu Tergugat pada bagian Pokok Perkara maupun tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
- Berdasarkan dalil di atas, Pembanding/dahulu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan putusan menerima dan mengabulkan Eksepsi Pembanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Para Terbanding/dahulu Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) dan Dalam Pokok Perkara menolak gugatan Para Terbanding/dahulu Para Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut di atas, Para Terbanding semula Para Penggugat sebagaimana dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menerima kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya, menolak permohonan banding Pembanding semula Tergugat dan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, setelah bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama Berita Acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama, pembuktian dari pihak-pihak yang berperkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 51/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt. tanggal 24 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut serta telah membaca juga memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Hal 4 Put.No.613/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Tergugat mendalilkan bahwa Para Penggugat harus dapat membuat surat keterangan waris kepada pejabat sebagaimana dimaksud agar dapat menetapkan para ahli waris tanpa harus mengajukan gugatan ke Pengadilan, bahwa dalil dalil Eksepsi Tergugat tersebut memerlukan beban pembuktian dan akan diuji kebenarannya pada bagian pokok perkara, maka Eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya, adalah telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa surat gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka gugatan selebihnya harus ditolak, adalah telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding semula Tergugat terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, tidak dapat membatalkan atau mengubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 51/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Br. tanggal 24 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah berperkara, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 5 Put.No.613/PDT/2020/PT.DKI



MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 51/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt. tanggal 24 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 oleh kami, GUNAWAN GUSMO, S.H.,M.HUM. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Ketua Majelis, JAMES BUTAR BUTAR, S.H.,M.Hum. dan IERSYAF, S.H., para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Anggota, putusan mana pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. MUHAMMAD ARMAN AR., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

JAMES BUTAR BUTAR, S.H., M.Hum.

GUNAWAN GUSMO, S.H.,M.HUM.

IERSYAF, S.H.

PANITERA PENGGANTI

H. MUHAMMAD ARMAN AR., S.H.

Perincian Biaya Banding :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Biaya proses	Rp. 134.000,-
<u>J u m l a h</u>	<u>Rp. 150.000,-</u>
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal 6 Put.No.613/PDT/2020/PT.DKI